Lampiran 1

Keputusan Kepala TK Fathul Choir Kecamatan Muara Wahau

Nomor : 018/TKFC/MW/X/2023

Tanggal: 27 Oktober 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Fathul Choir Muara Wahau Tahun Pelajaran 2023/2024

No.	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Jono Sumarto Putra	Ketua Panitia	Komite Sekolah
2.	Musiatun	Sekretaris	Guru
3.	Siti Rokhimah	Anggota	Guru

Kepala TK Fathul Choir



KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN



TK FATHUL CHOIR MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR



Alamat : Jln. Merpati Rt.05 Wahau Baru, Muara Wahau – Kutai Timur Phone 081250593179, E-Mail : tkfathulchoir@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA TK FATHUL CHOIR MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR NO: 018//TKFC/MW/X/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA TK FATHUL CHOIR KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TK Fathul Choir Kec. Muara Wahau dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Fathul Choir Kec. Muara Wahau Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Fathul Choir Kec. Muara Wahau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Wahau Pada Tanggal : 27 Oktober 2023

Kepala Sekolah

